



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM  
DENGAN  
FORUM WARGA PEDULI HIV/AIDS (FORWAPHI)  
TENTANG  
PENYULUHAN KESEHATAN PENYAKIT HIV/AIDS**



W.32.PAS.PAS.3.PK.05.05.01-0349 TAHUN 2022  
NOMOR : /MOU/FORWAPHI/BTM/II/2022

**DUKUNGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM**

*Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Batam, kami yang bertandatangan di Bawah ini :*

1. **NEBI VIARLENI** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 03, Sei Baloi Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FINNY ANGRAINI** Ketua Forum Warga Peduli HIV dan AIDS (Forwaphi) Batam, beralamat di Komplek Pertokoan Greenland Blok C No.9 Lt 3 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Warga Peduli HIV dan AIDS (Forwaphi) Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya pihak **PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi untuk menyediakan penyuluhan dan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dan moderator setiap kegiatan dilaksanakan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menindak lanjuti Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini tentang Penyelenggaraan Penanggulangan HIV Dan AIDS Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam maka:

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan NO. PAS-PR.01.02.45 tentang penyampaian peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan terhadap bimbingan Kegiatan Penyuluhan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan HIV DAN AIDS Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam
2. Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk mengetahui status dan angka penyebaran HIV AIDS untuk dilakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun penggulungan HIV dan AIDS bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam
3. Asimilasi Narapidana tindak pidana tertentu adalah suatu proses pembinaan dalam bentuk kegiatan Narapidana dilaksanakan oleh di dalam Lapas sebagai tenaga pembantu penyuluh kegiatan penyuluhan guna melengkapi syarat program Pembebasan Bersyarat Narapidana tindak pidana tertentu.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam
2. Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk mengetahui status dan angka penyebaran HIV AIDS untuk dilakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun penggulungan HIV dan AIDS bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam

## RUANG LINGKUP

### PASAL 3

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemberian penyuluhan tentang HIV AIDS ;
- b. Pemberian Edukasi Pengetahuan tentang HIV AIDS ;
- c. Pemberian Motivasi bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang ada di dalam Lapas ;
- d. Melakukan Voluntary Conseling and Testing (VCT) bagi para narapidana ;
- e. Pemberian layanan kesehatan bagi ODHA yang ada di Lapas

## KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan HIV DAN AIDS di dalam Lapas.
  - b. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan HIV DAN AIDS di dalam Lapas.
  - c. Menyediakan tempat pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan HIV DAN AIDS.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Menerima narapidana beserta data pendukungnya untuk diikut sertakan dalam kegiatan dimaksud ;
  - b. Melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama ini ;
  - c. Melakukan pendampingan dan pengawasan, evaluasi serta laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
  - d. Bersama ini Pihak Kedua secara bersinergi dalam mengambil langkah lanjutan atas hasil kegiatan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.

## HAK PARA PIHAK

### Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
  - a. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS di dalam Lapas di bawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**.
  - Mendukung pelaksanaan kegiatan asimilasi kerja sosial dalam lembaga pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu untuk dipekerjakan sebagai pembantu penyuluh penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS di dalam Lapas untuk pengganti denda guna proses pembinaan Narapidana berupa pembebasan bersyarat dengan penilaian dari **PIHAK KEDUA** dan dikuatkan oleh **PIHAK PERTAMA** tentang layak atau tidaknya Narapidana yang bersangkutan dipekerjakan sebagai pembantu penyuluh penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS.

## STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

### Pasal 6

- Perjanjian Kerja Sama ditindak lanjuti dengan penyusunan *Standard operational procedures* (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Perumusan *Standard operational procedures* bagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk Pokja yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 7

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- Dalam waktu salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan memaksa yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

### Pasal 8

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bekerja dengan Pihak I adalah WBP tindak pidana tertentu sesuai Peraturan Pemerintah NO. 99 Tahun 2012.

Selama bekerja dengan **PIHAK PERTAMA**, Warga Binaan Pemasyarakatan harus tunduk dan patuh atas segala peraturan sebagai berikut:

- Hari kerja dimulai dari hari senin sampai dengan hari kamis kecuali hari yang diliburkan/hari libur nasional.
- Waktu bekerja dimulai dari pukul 09:00 s/d 15:00 WIB.
- Jika berhalangan, maka harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Selama bekerja tidak dibenarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan atau melanggar hukum.
- Mengisi Daftar hadir, baik saat masuk maupun ketika pulang kerja.

## SANKSI

### Pasal 10

Apabila terjadi terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi:

- Membuat peringatan lisan maupun tertulis.
- Melakukan skoring dalam batas waktu tertentu.
- Memutus Hubungan Kerja.

## FORCE MAJEURE

### Pasal 11

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemika, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## KERAHASIAAN

### Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PEMANTAUAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan HIV/AIDS

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan diterapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dan dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**PEREMPUAN KELAS IIB BATAM**  
  
**NEBI VIARLENI, A.Md.IP.,SH.,MH**  
**NIP. 19800728 200012 2 001**

**PIHAK KEDUA**  
**FORUM WARGA PEDULI HIV/AIDS**  
**(FORWAPHI)**  
  
**EPY ANGRAINI**